

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**ASPEK HUKUM PENGAKUAN DAN KEDUDUKAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP
HAK TANAH ULAYAT**

ERLINA, ZULHERMAN IDRIS, YULIANA INDAH SARI,

MAYRA AZZURA BUTAR BUTAR

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

erlina@law.uir.ac.id

ABSTRACT

Customary Law Communities (CLW) with their various existences and recognition of customary land rights have provided serious views in various expert studies and legislative arrangements. However, the problem continues to roll, amidst the recognition and respect of the Constitution, Article 18 B paragraph (1) of the 1945 Constitution for Customary Law Communities. The purpose of this research is for the government to immediately issue an implementative policy regarding the recognition and protection of customary law communities over customary rights. This research method is normative research, using the library method. The results of the study show that legal regulations regarding the determination of customary status of customary law communities are spread across many laws and regulations, enforcement and protection of customary law communities regarding customary rights often give rise to problems due to changes in the government system that covers the territory of customary law communities by recognizing the concept of the right to control the State, as seen in land law, forestry law and regulations on the management of other natural resources.

Keywords: Customary Law Communit, Recognition, Customary Land

ABSTRAK

Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan berbagai eksistensinya serta pengakuan hak atas tanah ulayat telah memberikan pandangan serius dalam berbagai kajian para pakar dan pengaturan Perundang-undangan. Namun pemasalahan terus bergulir, ditengah adanya pengakuan dan penghormatan Konstitusi, Pasal 18 B ayat(1) UUD Tahun 1945 atas Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penelitian agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Metode penelitian ini penelitian normatif, menggunakan metode library. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum atas penentuan status ulayat masyarakat hukum adat tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan, penegakkan dan perlindungan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat sering menimbulkan permasalahan disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan yang meliputi wilayah masyarakat hukum adat dengan mengenal konsep

hak menguasai Negara, sebagaimana terlihat dalam hukum pertanahan, hukum kehutanan dan pengaturan atas pengelolaan sumber daya alam lainnya.

Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan, Tanah Ulayat

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, dan secara bertahap manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai kebutuhan primer. Tanah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya. (Siahaan, 2005).

Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) telah menunjukkan politik hukum pertanahannya dalam bentuk penguasaan negara sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 tepat dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ini dimaksudkan bahwa dikuasai itu bukan dalam arti memiliki, melainkan negara sebagai organisasi tertinggi diberikan kewenangan dalam bentuk “Hak Menguasai Negara” (HMN).

Dibidang keagrariaan Hak Menguasai Negara itu telah dimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang pokok agraria (UUPA). (Basuki, 2003).

Pengaturan Hak Menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat diberikan pada Pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA).

Sebagai bentuk payung hukum dalam pengaturan hubungan masyarakat dengan tanah, maka perundang-undangan juga telah mengatur berbagai bentuk hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, serta hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA. Ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuan kebiasaan tersebut. (Soemadiningrat, 2001).

Pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat merupakan bentuk hak tradisional Masyarakat Hukum Adat yang sering mengalami permasalahan. Permasalahan ini tidak terlepas dari berbedanya

pemahaman hukum berbagai pihak terhadap Masyarakat Adat dan tanah ulayat, yang pada akhirnya keberadaan Masyarakat Adat termarginalkan. (Muhammad Syaiful Anwar, 2024).

Sebagai subjek dan objek hukum, Masyarakat Adat dan tanah ulayat adalah 2 (dua) bentuk objek kajian hukum yang pengaturannya tersebar dalam banyak sumber hukum, tidak saja dalam hukum dalam kenyataan masyarakat seperti hukum adat atau kebiasaan, tetapi juga tersebar dalam sumber hukum legal formal berupa perundang-undangan. (Reko Dwi Salfutra, 2023). Akibat banyak sumber hukum inilah kadang-kadang memicu multi interpretasi terhadap status dan kedudukan hukum Masyarakat Adat dan hak ulayat.

Konseptual bahwa Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Harsono, 2003), dan meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Atau sering

Published by

disebutkan bahwa hak ini melekat pada objek tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan, sehingga keberadaannya sangat ditentukan oleh keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai subjeknya. (Muhammad, 1983). Guna memberikan persepsi yang sama maka masyarakat adat yang dimaksud adalah masyarakat dalam sebuah tatanan organisasi kemasyarakatan yang memiliki wilayah tempat tinggal, punya pimpinan, kekayaan, serta kebersamaan hidup antar sesama anggota masyarakat yang ada di lingkungannya. (Zulherman Idris, 2019).

Dari penjelasan diatas telah menunjukkan peran negara dalam hubungan dengan tanah baik dibidang keagrariaan maupun kehutanan yang didalamnya hak ulayat mendapat tempat dalam pengaturannya. Menurut hukum adat, hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungan khususnya tanah yang didudukinya atau didiaminya adalah sangat erat bahkan dianggap sebagai suatu kesatuan hubungan yang bersifat relegio-magis(6) Dalam aspek lain bahwa hubungan Masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya sebagai bentuk hak komunalitas dan tradisional, juga mendapat pengakuan dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28 D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. (Yurista, 2018).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah mendapat pengakuan dalam konstitusi dan perundang-undangan sebagai bentuk hak Masyarakat hukum adat. Namun faktual dimasyarakat tidak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sering Masyarakat Hukum Adat dan Hak ulayatnya mendapat perlakuan yang tidak adil jika sudah bersinggungan dengan kepentingan perusahaan dan Negara. Bahkan permasalahan selalu menyelimuti penguasaan tanah ulayat pada masyarakat adat tersebut, sehingga memperlihatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat terhadap hak tanah ulayat berbeda jauh antara legitimasi hukum dalam artian perundang-undangan dengan kenyataannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundangundangan, jurnal, buku-buku,

kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. (Efendi, 2018). Data dianalisis secara kualitatif dan tidak dianalisis secara statistik, penguraian data yang diperoleh dari tulisan dan literatur berdasarkan logika berkenaan dengan hukum positif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat

Pengaturan tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak ulayat tersebar dalam berbagai peraturan dengan tingkat hierarki yang berbeda-beda, mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah. (Sengkandai, 2024). Ini sebagai upaya Negara dalam memberikan arahan dan pedoman yang seragam guna terwujudnya kepastian hukum dalam pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat beserta tanah ulayat yang ada di Indonesia. (Gunawan, 2018). Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur oleh undang-undang. Pengakuan ini memberi dasar

konstitusional bahwa masyarakat adat dan hak ulayat memiliki posisi hukum dalam struktur hukum nasional. (Simarmata, 2025).

Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat dalam konteks hukum pertanahan nasional, yaitu sebagai salah satu bentuk hak atas tanah yang eksis sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada dan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku. (Swetasoma, 2025). Pengakuannya disyaratkan dengan sebuah pengaturan, serta memiliki batasan-batas dengan adanya 4 (empat) persyaratan, yaitu: (1) Sepanjang masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) Diatur dalam undang-undang. (Sari, 2023).

Pengakuan hak masyarakat hukum adat juga tercantum dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 mengatur tahapan identifikasi, pengakuan, dan pendaftaran hak ulayat untuk memberikan acuan teknis bagi implementasi hukum pertanahan bagi masyarakat hukum adat.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa pendaftaran tanah untuk masyarakat hukum adat harus dilakukan dengan memperhatikan keberadaan dan hak-hak masyarakat tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat hukum adat yang tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai proses pendaftaran ini, sehingga hak-hak mereka sering kali tidak terdaftar secara resmi. Ini berkontribusi pada ketidakpastian hukum dan potensi konflik di masa depan.

Bahkan sejumlah kajian hukum juga menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya tersebar di banyak regulasi bahkan regulasi yang tidak langsung berkaitan dengan pertanahan (misalnya di bidang kehutanan, desa, dan sumber daya alam) yang mengakibatkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat dalam menegaskan hak ulayatnya.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hak tanah ulayat di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih guna memberikan kepastian hukum masyarakat hukum adat. Serta dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, serta

Published by

menjembatani hukum adat dengan hukum nasional agar hak masyarakat hukum adat tetap diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia.

Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hak Tanah Ulayat dalam Praktik Hukum Agraria di Indonesia

Sistem hukum agraria Indonesia mengakui keberadaan hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mengakui hak ulayat sepanjang masih ada secara faktual dan sesuai kepentingan nasional. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan hukum bersyarat (*conditional recognition*), bukan otomatis tanpa batasan. Ini menimbulkan beban pembuktian berat bagi MHA untuk membuktikan eksistensinya kepada Negara. Proses verifikasi dan pengakuan melalui Perda seringkali lambat, birokratis, dan politis.

Kedudukan hak ulayat menunjukkan dualitas hukum yang sering menimbulkan ketidakpastian. Secara formal, hak ulayat diakui sebagai bagian dari hukum agraria Nasional, namun tumpang tindih antara hukum Nasional dan hukum adat sering terjadi, terutama ketika agraria nasional

menempatkan Negara sebagai penguasa atas tanah. (Lakuteru, 2025).

Konsep hak menguasai Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2), didalam UUPA mengenai hal ini dinyatakan bahwa wewenang Hak Menguasai Negara dalam tingkat tertinggi adalah (Nugroho, 2022):

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Bumi air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.

Bila diperhatikan keberadaan pasal tersebut tidak terlepas dari kehendak Negara agar masalah pertanahan di Indonesia tidak dikuasai secara sewenangwenang oleh pihak-pihak tertentu atau tuan-tuan tanah dengan tujuan dan maksudmaksud yang dapat merugikan kepentingan Negara pada umumnya dan masyarakat khususnya, serta untuk menentukan sepanjang mana hak atas tanah dan kewajiban Negara dan

warga negaranya dalam hubungannya dengan tanah. Begitu juga dibidang kehutanan sebagaimana diatur dalam undang-undang Kehutanan menyebutkan bahwa “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Namun dalam perkembangannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45. PUU/IX/ 2011 tertanggal 21 Februari 2012 mengalami konsep yang berbeda dengan amar putusanya bahwa status penunjukan kawasan hutan bertentangan dengan UUD tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat mereka berdasarkan hukum adat yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pengakuan terhadap hak-hak ini sering kali tidak sejalan dengan kebijakan agraria yang lebih luas.

Di sisi lain, praktik penyelenggaraan hukum agraria seringkali tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mengeluarkan izin penggunaan lahan tanpa melibatkan masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Kasus di

Kabupaten Merangin, Jambi, dimana masyarakat adat terpaksa berjuang melawan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan tanpa konsultasi, menjadi contoh nyata dari masalah ini (Herlina Manik, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan. Sehingga masyarakat hukum adat masih sering berhadapan dengan konflik lahan dengan pihak-pihak lain, seperti perusahaan-perusahaan besar yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, (Rahmadi, 2022) hingga sering terjadi ego sektoral pada masing-masing instansi.

Untuk memperbaiki kedudukan hukum masyarakat hukum adat, diperlukan reformasi dalam sistem penyelenggaraan hukum agraria. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif yang melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lahan. Dengan demikian, hak-hak mereka dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif.

Hal diatas juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi

internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Dengan demikian, pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan inklusif dapat membantu mengurangi konflik agraria dan memperkuat posisi masyarakat hukum adat di Indonesia.

KESIMPULAN

Masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang kuat, baik dalam UUD 1945, UUPA, maupun berbagai peraturan pelaksana dan sektoral. Negara secara prinsip mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya bagian dari sistem hukum nasional. Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum terintegrasi secara harmonis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik penyelenggaraan hukum agraria, kedudukan hukum masyarakat hukum adat masih lemah. Dominasi konsep hak menguasai negara, tumpang tindih kewenangan antar-instansi, serta proses pengakuan yang birokratis dan kurang partisipatif menyebabkan hak ulayat

sering terabaikan, terutama ketika berhadapan dengan korporasi yang berujung pada konflik agraria. Diperlukan penguatan dan harmonisasi hukum agraria yang inklusif dengan menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, guna menjamin kepastian hukum, mencegah konflik, dan melindungi hak tanah ulayat secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, M. S. (2003). "Sengketa Tanureal: Refleksi Pertentangan Sentralisme Hak Menguasai Negara Dalam UUPA Dengan Kepentingan Masyarakat Adat". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10(22), 66–75.
- Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Gunawan, J. (2018). Implementasi Permendagri N0 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 156.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Herlina Manik, S. S. (2022). Urgensi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

- Adat Di Provinsi Jambi. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 143-151.
- Lakuteru, V. A. (2025). Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Dan Hukum Adat Di Indonesia. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2590-2606.
- Muhammad Syaiful Anwar, N. S. (2024). Menakar Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan Hakulayat Wilayah Pesisir. *Proceedings Of National Colloquium Research And Community Service*. Universitas Bangka Belitung, 42-48.
- Muhammad, B. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nugroho, A. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2983-2990.
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua. *Tunas Agraria*, 5(1), 17-32.
- Reko Dwi Salfutra, R. A. (2023). Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 6(1), 18-27.
- Sari, R. A. (2023). Raden Ajeng Diah Puspa Sari, “Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006-1016.
- Sengkandai, M. (2024). Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional Atas Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2), 4-5.
- Siahaan, M. P. (2005). *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simarmata, R. (2025). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Regional Initiative on Indegenous Peoples Right and Development UNDP.
- Soemadiningrat, O. S. (2001). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni.
- Swetasoma, I. N. (2025). Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Di Indonesia. *Aktual Justice*, 10(1), 69-78.
- Yurista, A. P. (2018). Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum

Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil. *Jurnal Legislasi Indonesia*
Vol. 13, No. (2), 203-212.

Zulherman Idris, D. A. (2019). "Towards
Legitimate Indigenous People And
Problematical In Indonesia" . *Asian
Journal of Environment, History
and Heritage*, Vol. 3, No. 1., 50-69.